

***Pajak
Penghasilan
Pasal21
(PPh21)***

-
-
-
-
-

Dosen Pengampu : Augustine Dwianika, SE., M.Ak, CIBA

PPh21

- Pajak PPh Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21 berdasarkan Perdirjen PER-32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh 21.

- Peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori :

Pegawai

Bukan Pegawai

Mantan Pegawai

Penerima Pensiun
dan Pesangon

Anggota Dewan
Komisaris

Peserta Kegiatan

Pemotong Pajak PPh 21

Pemberi Kerja

Orang Pribadi
Pembayar Honorarium

Dana Pensiun

Penyelenggara
Kegiatan

Bendahara dan
Pemegang Kas
Pemerintah

Tarif Pajak PPH 21

1. PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)

- Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
- Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

Tarif Pajak PPH 21

2. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PKTP) merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu tahun. Maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21.
- Berdasarkan PMK No.101/PMK. 010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000,-. Objek Penghasilan Tidak Kena Pajak dipaparkan sebagai berikut:

54jt Wajib Pajak Pribadi

4.5jt Wajib Pajak Kawin

4.5jt anak (max 3)

Tarif Progresif Pajak PPh 21

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

- Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
- Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
- Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
- Penghasilan di atas Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.
- Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

CARAMENGHITUNG PPh 21

$\text{PPh 21} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{Penghasilan} - \text{Pengurang})$

Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalikan 120% dengan total pajak yang terutang.

$\text{PPh 21 yang harus dibayar} = 120\% \times \text{PPh 21 Terutang}$

CARAMENGHITUNG PPH 21 (PENGHASILANTETAP)

Satria adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai dua orang anak.

Komponen Gaji

Gaji	10.000.000
Tunjangan Lembur	1.000.000
Tunjangan Komunikasi	300.000
Tunjangan Transport	500.000

Penghasilan dari Pemberi Kerja per Bulan 11.800.000

Jaminan yang Diberi Oleh Pemberi Kerja

Jaminan Kesehatan (4%)	320.000
Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	24.000
Jaminan Kematian (0,3%)	30.000
Penghasilan Bruto per Bulan	12.174.000

Pengurang

Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto)	500.000
Jaminan Hari Tua Karyawan (2%)	200.000
Jaminan Pensiun Karyawan (1%)	77.035

Penghasilan Netto per Bulan 11.396.965

Penghasilan Netto per Tahun 136.763.580

Ph. Tidak Kena Pajak (PTKP) K/2 67.500.000

Ph. Kena Pajak (PKP) 69.263.000

Ph. Kena Pajak (PKP) - pembulatan ke ribuan terdekat

PPh 21 Terutang setahun (12 bulan) 5.389.450

Jadi, PPh 21 Terutang Januari 2018 **Rp 449.120,83**

CARAMENGHITUNG PPH 21 (PENGHASILAN TIDAK TETAP)

Tania adalah seorang freelancer dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP. Penghasilannya adalah Rp2.000.000 per minggu. Maka akan diakumulasikan sebulan yaitu Rp8.000.000. Perhitungan pajak Tania yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah sebagai berikut :

Komponen Gaji

Gaji x 4 minggu

8.000.000

Penghasilan Bruto

8.000.000

Biaya Jabatan (5%)

400.000

Penghasilan netto sebulan

7.600.000

Penghasilan netto setahun

91.200.000

PTKP setahun untuk Wajib Pajak Tidak Kawin

54.000.000

91.200.000 – 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak setahun

37.200.000

PPh Pasal 21 terutang (5%)

1.860.000

Maka PPh Pasal 21 dalam satu bulan yang dikenakan pada penghasilan Tania adalah **Rp38.750**



Cara Pelaporan SPT PPh 21

LOGIN

Login di aplikasi e-Faktur dengan akun PKP yang sudah dimiliki.

NPWP

Masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera.

E-FILLING

Klik e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Pilih file SPT Masa PPh Pasal 21 yang ingin Anda laporkan (dalam bentuk CSV dan PDF) namun pastikan nama kedua file tersebut sudah sama.

START UPLOAD

Klik “Start Upload” maka akan muncul pesan bahwa proses upload selesai.





Cara Pelaporan SPT PPh 21

KODE VERIFIKASI

Klik “oke” jika ada permintaan kode verifikasi dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi.

KIRIM SPT

Segera ambil kode verifikasi dengan klik link yang dimaksud. Anda bisa copy kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda dan masukkan ke kolom kosong. Setelah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, klik “Kirim SPT”.

CEK E-MAIL

Selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima Laporan SPT Masa PPh 21 secara online atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

SIMPAN BUKTI

Simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT Masa PPh Pasal 21 online.

PENYETORAN PAJAK

Penyetoran Pajak Penghasilan bisa dilakukan dengan cara Online Banking, menyetor lewat Teller Bank atau Kantor Pos, dan bisa juga dibayarkan lewat pajakku. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

Pelaporan guna pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya Orang Pribadi, Wajib Pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan, menurut (Mulyono, 2010). Pelaporan SPT Masa Pph Pasal 21 ini diwajibkan melakukan dengan cara E-Filing Pph Pasal 21.